



PUTUSAN

Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

H.MUSTAJA'AH BIN H.M SIDIK, tempat tanggal lahir, Embungpas, 01-07-1967, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan guru, WNI, beralamat di Dusun Embungpas Timur, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai **Penggugat I**;

H. ABDUL KHALIQ BIN H.M SIDIK, Tempat tanggal lahir, Ebungpas Timur, 01-017- 1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, WNI beralamat di Dusun Embungpas Timur, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai **Penggugat II**;

BAHRAIN alias BAKHRAIN BIN H.M SIDIK, Tempat tanggal lahir, Ebungpas, 01-017- 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, WNI, beralamat di Dusun Embungpas Timur, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai **Penggugat III**;

SITI ROHANA BINTI H.M SIDIK, Tempat tanggal lahir, Ebungpas Timur, 31-12-1977, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, WNI, beralamat di Dusun Embungpas Timur, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai **Penggugat IV**;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV disebut **Para Penggugat**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada ABU SA,IT, S.H., M.H., SRIMINI, S.H. dan HUSWATUM, S.H., Para

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara, dari kantor Advokat "MANDALIKA LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Bung Karno No.30 Graha Dekopinwil NTB Lantai 3. Kota Mataram, dengan domisili elektronik pada alamat email: abusait1369@gmail.com, No. Tlp. 081246744788, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang;

Lawan

BUSYAIRI BIN H.M.TALHAH, Umur +, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, WNI, beralamat di dusun Embungpas, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai **Tergugat I**;

HAMDI BIN H.M.TALHAH, Umur +, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, WNI, beralamat di Dusun Embungpas, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai **Tergugat II**;

MA,AL HAYAT BINTI H.M.TALHAH, Umur +, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, WNI, beralamat di Dusun Embungpas, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai **Tergugat III**;

HJ. AMARI, Umur ± 70 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, WNI, beralamat di Dusun Embungpas, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai **Tergugat IV**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV disebut **Para Tergugat**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Dr. IRPAN SURIADIATA, S.H.I., M.H., Abdul Majid, S.H.I., HABIBURRAHMAN, S.H., LALU MUHAMAD RIZAL, S.H. dan AHMAD MUZAKKIR, S.H. Semuanya bekerja sebagai Advokat / Konsultan Hukum pada KANTOR : LEMBAGA STUDI & BANTUAN HUKUM INDONESIA PEDULI beralamat di Gedung Graha Meutiara ICS Lantai 1, Jln. Gora I No. 99-NU, Kel. Selagalas, Kota Mataram, dengan domisili elektronik pada alamat email:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

irpansuriadiata789@gmail.com atau h3034546@gmail.com, No. Tlp. 087873337778/087862666675, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dan Para Tergugat juga memberikan kuasa kepada Lalu M. Kazwaini, S.H.I. dan Ida Husna, S.H. Semuanya bekerja sebagai Advokat / Konsultan Hukum pada KANTOR : LEMBAGA STUDI & BANTUAN HUKUM INDONESIA PEDULI beralamat di Gedung Graha Meutiara ICS Lantai 1, Jln. Gora I No. 99-NU, Kel. Selagalas, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan waris tertanggal 31 Mei 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM, tanggal 3 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1997 telah meninggal dunia pewaris beragama islam bernama H.M.SIDIK di dusun embungpas, desa sigerongan, kecamatan lingsar, kabupaten lombok barat, NTB Bapak dari almarhum H.M.SIDIK bernama PAPUK TOGOK meninggal dunia sekitar tahun 1938 dan Ibu nya bernama Inaq TOGOK yang meninggal sekitar tahun 1940 dan lebih dahulu meninggal daripada pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum H.M.SIDIK telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - 2.1. Istri Pertama bernama INAK TIMAH dan menikah secara syariat islam pada sekitar tahun 1942 namun tidak terdaftar secara administrasi di Kantor Urusan Agama kecamatan Lingsar dan sudah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai Mati dan INAK TIMAH sendiri telah meninggal dunia sekitar tahun 1962 dari pernikahannya dengan istri pertamanya tersebut, almarhum H.M.SIDIK ada memperoleh 1 (satu) orang anak sebagai ahli waris, yang bernama :

1) H.M.TALHAH Bin H.M.SIDIK. namun H.M.TALHAH Bin H.M.SIDIK sendiri telah meninggal dunia sekitar pada tahun 2022 dan meninggalkan ahli waris pengganti yang Bernama:

- a. BUSYAIRI BIN H.M.TALHAH, tergugat 1 (anak)
- b. HAMDY BIN H.M.TALHAH tergugat 2 (anak)
- c. MA,AL HAYAT BINTI H.M.TALHAH tergugat 3 (anak)
- d. HJ AMARI BINTI Tergugat 4 (istri)

2.2. Istri Kedua almarhum H.M.SIDIK bernama INAQ HABIBAH Alias SAIBAH dan menikah secara syariat Islam sekitar tahun 1965 dan tidak terdaptar secara administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingsar, dan sudah bercerai mati INAQ HABIBAH Alias SAIBAH sendiri sudah meninggal dunia sekitar pada tahun 2012 dan memperoleh 4 (Empat) Orang Anak Yaitu:

- 1) MUSTAJA, AH BIN H.M SIDIK (penggugat)
- 2) H. ABDUL KHALID BIN H.M SIDIK, (penggugat)
- 3) BAHRAIN alias BAKHRAIN BIN H.M SIDIK (penggugat)
- 4) SITI ROHANA BINTI H.M SIDIK (penggugat)

3. Bahwa selain meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris dan cucu sebagai ahli waris pengganti, H.M.SIDIK juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang dibuat jadi kolam ikan dan kebun yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama PAPUK TOGOK yang mana atas tanah tersebut sudah bersertifikat yang tercatat atas nama H. MUSTAJA'AH, H.M.TALHAH, BAKHRAIN, SITI ROHANA, H. ABDUL KHALIQ, dengan nomor sertifikat 03300 serta luas kurang lebih $\pm 88,87$ are ($8.8887m^2$) yang terletak di Dusun Embungpas, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : saluran air
- Sebelah Timur : saluran air

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : saluran air
- Sebelah Barat : Yayasan al iman

Selanjutnya disebut sebagai harta WARISAN/OBYEK SENGKETA

4. Bahwa semasa pernikahan almarhum H.M. SIDIK dengan istri pertama dan istri kedua tidak ada memperoleh harta Bersama

5. Bahwa atas warisan tersebut dikuasai dan dikelola langsung oleh almarhum H.M.SIDIK sampai meninggal dunia

6. Bahwa tanah obyek sengketa baru muncul masalah sekitar pada tahun 2022 pada waktu almarhum H.M.TALHAH menjabat sebagai penghulu desa dan dia mengklaim bahwa atas tanah tersebut merupakan tanah pecatu penghulu padahal pada saat pembuatan sertifikat hak milik h.m.talhah lah sendiri yang mengusul dan memohonkan pembuatan sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut, yang dimana dalam sertifikat hak milik tersebut tercantum atas nama semua ahli waris dari almarhum H.M.SIDIK, termasuk bapa dari para tergugat ini membuktikan bahwa memang betul atas tanah obyek sengketa adalah merupakan harta warisan dari almarhum H.M. SIDIK.

7. Bahwa atas harta warisan almarhum.h.m.sidik tersebut dulu pernah dimediasi oleh kepala desa sigerongan yang dimana ebagai mediatornya aadalah kepala dea sigerongan dengan hasil dari mediasi tersebut adalah dibagi melalui SUMPAH PEMUTUS yang dimana sumpah pemutus tersebut dilakukan di balai mediasi/ kantor desa sigerongan dan sumpah pemutus tersebut dilakukanan oleh para PENGGUGAT yang disaksikan oleh masyarakat dusun embungpas serta aparat desa, dengan hasil bahwa atas tanah obyek sengketa adalah benar milik dari H.M.SIDIK dan diserahkan kepada para penggugat. Dan bapak dari para tergugat yaitu almarhum H.M.TALHAH tidak akan menerima hak bagiannya dan menyerahkan semua kepada para penggugat, akan tetapi setelah beberapa bulan almarhum H.M.TALHAH ayah dari para tergugat tidak mau membagi dan memberikan tanah obyek tersebut kepada para penggugat .

8. Bahwa atas tanah obyek sengketa pernah diajukan gugatan dipengadilan negeri mataram yang dimana didalam pertimbangan hukum terhadap putusan tersebut menyatakan bahwa atas tanah obyek sengketa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terbit sertifikat adalah tanah milik orang tua para penggugat yaitu H.M.SIDIK Yang didapat dari kakeknya yang Bernama papuk TOGOK sampai orang tuannya yang bernama H.M.SIDIK yang meninggal dunia pada tahun 1997. Sehingga sangat jelas bahwa atas tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan dan hak milik dari orang tua para penggugat.

9. Bahwa penguasaan tanah waris yang belum dibagi waris dan ada hak ahli waris lain yang diabaikan di dalamnya sudah pasti merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun kepatutan dalam hidup bermasyarakat

10. Bahwa terkait masalah penguasaan tanah secara sepihak oleh para ahli waris lain tersebut, penggugat telah berupaya menyelesaikannya dengan para Tergugat secara damai, bahkan berulang kali sampai di lakukan sumpah pemutus untuk penyelesaiannya namun para Tergugat tidak pernah mau memberikan apa yang menjadi hak Penggugat;

11. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan para tergugat yang mencurigakan, dengan menunjukkan tanda-tanda ingin mengalihkan sebagian dari harta warisan tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dilakukan sita jaminan (conservatoire beslag) atas harta warisan dan/atau harta bersama tersebut sebelum pokok perkara ini diperiksa.

12. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan atas keadaan nyata, fakta-fakta dan diperkuat dengan bukti-bukti otentik, sehingga sudah sepatutnya putusan dari perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat mengajukan upaya hukum lain seperti Verzet, Banding maupun Kasasi;

13. Bahwa akibat Para Tergugat tetap menguasai Obyek sengketa dan tidak mau membaginya kepada paraPenggugat sesuai dengan Hukum Islam (Faraid), maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang di Gerung Cq Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa H.M.SIDIK telah meninggal dunia Pada Tahun 1997
3. Menyatakan almarhum H.M.SIDIK semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 kali yaitu :
 - a. Pernikahan pertama dengan seorang perempuan bernama INAK TIMAH dan telah putus karena perceraian mati;
 - b. Pernikahan kedua dengan seorang perempuan bernama INAQ HABIBAH Alias SAIBAH dan telah putus karena perceraian mati
5. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhum H.M.SIDIK adalah sebagai berikut:
 - a. MUSTAJA,AH BIN H.M SIDIK
 - b. H. ABDUL KHALID BIN H.M SIDIK,
 - c. BAHRAIN alias BAKHRAIN BIN H.M SIDIK
 - d. SITI ROHANA BINTI H.M SIDIKDan Ahli Waris Pengganti Yaitu:
 - a. BUSYAIRI BIN H.M.TALHAH, tergugat 1
 - b. HAMDY BIN H.M.TALHAH tergugat 2
 - c. MA,AL HAYAT BINTI H.M.TALHAH tergugat 3
 - d. HJ AMARI BINTI Tergugat 4Atau yang tersebut pada poin 2 posita gugatan para penggugat
6. Menyatakan dan menetapkan harta tersebut pada poin angka 3 posita gugatan adalah harta bawaan yang sah milik almarhum H.M.SIDIK ;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari H. M.SIDIK sesuai dengan ketentuan hukum islam.
8. Menyatakan penguasaan harta peninggalan almarhum H.M.SIDIK secara sepihak oleh para tergugat adalah tidak sah;
9. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk tindakan pengalihan hak seperti jual beli maupun gadai menggadai atas seluruh harta waris milik almarhum H. M.SIDIK yang belum dibagi adalah tidak sah dan batal demi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum.

10. Menghukum para Tergugat dan /atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada penggugat dan para Ahli Waris yang berhak dalam keadaan kosong, aman tanpa syarat dan ikatan perdata apapun jua dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan (TNI dan/atau POLRI);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan pada obyek sengketa
12. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain seperti verzet, banding maupun kasasi;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan sesuai dengan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya, serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini (EX AEQUO ET BONO);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi Kuasanya dan Para Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Penggugat dan Para Tergugat ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Penggugat dan kelengkapan beracara Kuasa Hukum, berdasarkan pemeriksaan awal memenuhi syarat formil dan materiil beracara di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Tergugat dan kelengkapan beracara Kuasa Hukum, berdasarkan pemeriksaan awal memenuhi syarat formil dan materiil beracara di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim menyampaikan kepada para pihak berperkara bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik melalui *e-court* dan Para Tergugat mengusakan kepada pengguna terdaftar yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa kepada para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan bantuan seorang Mediator Non Hakim yaitu Mesnawi, S.H. namun Mediator dalam laporannya kepada Majelis Hakim pada tanggal 8 Agustus 2024, telah menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Para Tergugat menguasai kepada pengguna terdaftar, maka Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 26 Agustus 2024 yang disampaikan secara elektronik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Giri Menang berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut ;

Bahwa Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *A-quo*. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa sudah bersertifikat Hak Milik No. 03300 atas nama H. MUSTAJA'AH CS yang saat ini objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Mataram bukan malah mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Giri Menang ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan memutus perkara *a-quo*, maka demi terwujudnya Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan sudah sepatutnya *Judex Factie* Pengadilan Agama Giri Menang memberikan Putusan Sela dan menyatakan Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giri Menang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *A-quo* ;

2. Gugatan Penggugat Salah Pihak ;

Bahwa Para Tergugat sama sekali tidak menguasai tanah sengketa, tanah sengketa tersebut adalah tanah pecatu penghulu Dusun Embungoas yang selama ini dikuasai oleh siapa yang menjadi penghulu Dusun Embungpas. Bahwa saat ini tanah sengketa tersebut dikuasai oleh puluhan orang yang menjadi petani ikan yang menyewa tanah tersebut dari Pemerintah Desa Sigerongan karena selama tanah ini dipermasalahkan oleh Para Pebnggugat, maka tanah sengketa tersebut diambil alih oleh Pemerintah Desa Sigerongan dan disewakan kepada Masyarakat untuk membuat kolam ikan, hasil dari uang sewa tersebut sebagian diberikan kepada Penghulu Dusun Embungpas dan sebagiannya digunakan untuk kepentingan kas Masjid Dusun Embungpas, namun orang-orang yang menguasai objek sengketa tersebut tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a-quo*, sehingga sangat beralasan hukum bagi *judex factie* Pengadilan Agama Giri Menang untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan Para Penggugat sangat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Kabur ;

Bahwa sebelum mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*, Para Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor perkara 285/Pdt.G/2022/PN.MTR. Bahwa dalam perkara *a-quo*, batas-batas tanah sengketa diuraikan sebagai berikut :

- Utara : Saluran
- Timur : Saluran
- Barat : Jalan
- Selatan : Saluran

Batas tanah yang disebut dalam gugatan di PN Mataram tersebut berbeda dengan yang disebutkan dalam gugatan perkara *a-quo* yaitu sebagai berikut:

- Utara : Saluran air

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Saluran air
- Barat : Yayasan Al Iman
- Selatan : Saluran air

Bahwa selain itu, terdapat perbedaan dalil antara gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Mataram dengan yang diajukan dalam perkara *a-quo*, sehingga hal tersebut telah membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur, sehingga sangat beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat pada angka 6, Para Penggugat mengatakan "*menyatakan dan menetapkan harta tersebut pada poin angka 3 posita gugatan adalah harta Bawaan yang sah milik ahlarhum H.Sidik*", padahal gugatan yang diajukan adalah gugatan waris, maka terdapat ketidak sinkronan antara posita gugatan dengan petitum gugatan Para Penggugat yang menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur sehingga sangat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara *A quo* ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam persidangan ;
3. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 1, 2 dan 3. Bahwa PAPUK TOGOK telah meninggal dunia jauh sebelum tahun 1938 M, dan tanah sengketa tersebut bukan milik H. M. SIDIK yang diperoleh dari PAPUK TOGOK, tanah sengketa tersebut bukan pula milik PAPUK TOGOK. Bahwa tanah sengketa tersebut adalah murni tanah pecatu penghulu, yang pada saat Penggugat 1 menjabat sebagai Penghulu kemudian tanah sengketa tersebut digarap Penggugat 1, dan kemudian secara melawan hukum Penggugat 1 telah mensertifikatkan tanah pecatu tersebut ke atas nama

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM



dirinya sendiri. Bahwa H.M.SIDIK yang merupakan orang tua dari Para Penggugat dan kakek dari Para Tergugat pernah menguasai tanah tersebut Ketika menjabat sebagai penghulu, dan sebelum tanah tersebut dikuasai oleh H. M. SIDIK, tanah sengketa tersebut pernah dikuasai oleh H.M. TAHIR yang juga merupakan penghulu. Bahwa antara H.M. Tahir dan H.M. SIDIK tidak ada hubungan keluarga, sehingga jika tanah sengketa tersebut merupakan tanah warisan dari Papuk Togok maka tidak mungkin H.M. TAHIR akan menguasai tanah sengketa tersebut sedangkan H.M. TAHIR tidak punya hubungan waris dengan PAPUK TOGOK maupun dengan H.M. SIDIK ;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 6.

Bahwa masalah atas objek sengketa muncul disebabkan karena Penggugat 1 telah mensertifikatkan tanah pecatu penghulu tersebut ke atas nama dirinya sendiri. Bahwa tidak ada masyarakat yang mendukung Para Penggugat untuk mensertifikatkan tanah sengketa ke atas namanya sendiri, bahwa seluruh masyarakat menolak pensertifikatan tanah sengketa ke atas nama pribadi Para Penggugat dan orang tua Para Tergugat, kecuali anak, istri dan menantu Penggugat 1 yang mendukung Penggugat 1 ;

Bahwa objek sengketa ini adalah tanah pecatu pengulu yang telah dikuasai oleh masing-masing orang yang telah menjabat sebagai penghulu di Dusun Embungpas Desa Sigerongan. Bahwa tanah pecatu ini telah disertifikatkan oleh Penggugat 1 secara melawan hukum, sehingga Para Penggugat pernah dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi di Polresta Mataram ;

5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 7.

Bahwa tidak pernah ada perdamaian antara Para Penggugat dan Para Tergugat maupun orang tua Para Tergugat terkait tanah objek sengketa. Orang tua Para Tergugat tetap menyatakan bahwa objek sengketa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM



adalah tanah pecatu penghulu, hal tersebut terbukti dari Para Tergugat tidak menandatangani berita acara kesepakatan perdamaian;

Bahwa Para Penggugat yang kurang iman akan tetap berani mengangkat sumpah, meskipun isi sumpah tersebut tidak benar, sehingga meskipun Penggugat mengatakan diri berani bersumpah bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dari H. M. SIDIQ yang diperoleh dari PAPUK TOGOK, sumpah tersebut tidak bisa dipercaya apalagi akan dijadikan sebagai alat bukti, dan orang tua Para Tergugat tetap mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut bukan tanah warisan dari H. M. SIDIQ yang diperoleh dari PAPUK TOGOK, dan Para Penggugat tidak punya hak sama sekali atas tanah sengketa tersebut, sehingga orang tua Para Tergugat tetap mendorong pihak kepolisian untuk segera memproses dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dalam penerbitan sertifikat hak milik ke atas nama Penggugat 1 CS tersebut ;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 8. Bahwa tanah sengketa tersebut bukanlah milik orang tua Para Penggugat yang didapat dari kakeknya yang bernama PAPUQ TOGOK. Bahwa H.M.SIDIK (orang Tua Para Penggugat) pernah menguasai tanah sengketa tersebut ketika sedang menjabat sebagai penghulu, dan setelah H.M.SIDIK tidak lagi menjabat sebagai penghulu, maka H.M. SIDIK tidak menggarap tanah sengketa tersebut, dan tanah sengketa tersebut diserahkan kepada penghulu baru yang sedang menjabat ;

7. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 9.

Bahwa Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum maupun kepatutan dalam hidup bermasyarakat, karena telah mensertifikatkan tanah yang bukan merupakan hak miliknya, sedangkan tindakan orang tua Para Tergugat yang mengembalikan sertifikat dan meminta agar sertifikat tersebut di blokir merupakan bentuk kejujuran untuk mengatakan hal yang sebenarnya bahwa tanah sengketa tersebut bukan merupakan hak milik

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM



orang tua Para Tergugat sehingga orang tua Para Tergugat harus mengembalikan tanah sengketa tersebut untuk tetap dijadikan sebagai pecatu Penghulu Dusun Embungpas ;

8. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 11.

Bahwa tanah sengketa tersebut telah disertifikatkan secara melawan hukum oleh Penggugat 1, dan tanpa sepengetahuan orang tua Para Tergugat, tanah sengketa tersebut sebagiannya disertifikatkan pula ke atas nama orang tua Para Tergugat, sehingga orang tua Para Tergugat tidak mau menerima sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut karena bukan merupakan hak dari orang tua Para Tergugat melainkan merupakan tanah pecatu penghulu yang harus diberikan untuk digarap oleh siapa saja yang menjabat sebagai penghulu ;

Bahwa semua masyarakat tahu bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah pecatu penghulu, dan proses penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat, oleh karena itulah ketika masyarakat mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut telah disertifikatkan ke atas nama Para Penggugat, maka masyarakat sangat keberatan dengan Tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut, sehingga masyarakat melaporkan Para Penggugat ke Polresta Mataram, dan meminta BPN Lombok Barat untuk memblokir sertifikat yang telah dibuat secara melawan hukum tersebut :

9. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 12.

Bahwa gugatan Para Penggugat sangatlah ngawur dan jauh dari fakta yang sebenarnya serta tanpa bukti yang benar sehingga sangat beralasan hukum *Judex Factie* Pengadilan Agama Giri Menang menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara *a-quo* untuk seluruhnya ;

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 13. Bahwa Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah, tanah sengketa dikuasai oleh orang lain yang tidak digugat dalam perkara a-

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, dan tanah sengketa adalah tanah pecatu sehingga sangat tidak beralasan hukum untuk membagi waris objek sengketa secara hukum Islam kepada para ahli waris orang yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut ;

Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *A quo* berkenan menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang untuk mengadili perkara a-quo ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak dan kabur ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik yang disampaikan secara elektronik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Giri Menang berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik yang disampaikan secara elektronik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Giri Menang berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan terhadap pemeriksaan perkara *aquo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah memberikan kuasa kepada ABU SA,IT, S.H., M.H., SRIMINI, S.H. dan HUSWATUM, S.H., Para Advokat/Pengacara, dari kantor Advokat "MANDALIKA LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Bung Karno No.30 Graha Dekopinwil NTB Lantai 3. Kota Mataram, dengan domisili elektronik pada alamat email: abusait1369@gmail.com, No. Tlp. 081246744788, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dan telah diperiksa keabsahan surat kuasa khusus tersebut oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dari surat kuasa khusus, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Para Penggugat untuk beracara di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara a quo telah memberikan kuasa kepada Dr. IRPAN SURIADIATA, S.H.I., M.H., Abdul Majid, S.H.I., HABIBURRAHMAN, S.H., LALU MUHAMAD RIZAL, S.H. dan AHMAD MUZAKKIR, S.H. Semuanya bekerja sebagai Advokat / Konsultan Hukum pada KANTOR : LEMBAGA STUDI & BANTUAN HUKUM INDONESIA PEDULI beralamat di Gedung Graha Meutiara ICS Lantai 1, Jln. Gora I No. 99–NU, Kel. Selagalas, Kota Mataram, dengan domisili elektronik pada alamat email: irpansuriadiata789@gmail.com atau h3034546@gmail.com, No. Tlp. 087873337778/087862666675, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dan Para Tergugat juga memberikan kuasa kepada Lalu M. Kazwaini, S.H.I. dan Ida Husna, S.H. Semuanya bekerja sebagai Advokat / Konsultan Hukum pada KANTOR : LEMBAGA STUDI & BANTUAN HUKUM INDONESIA PEDULI beralamat di Gedung Graha Meutiara ICS Lantai 1, Jln. Gora I No. 99–NU, Kel. Selagalas, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dan telah diperiksa keabsahan surat kuasa khusus tersebut oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan syarat materil dari surat kuasa khusus, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Para Tergugat untuk beracara di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan mengikuti proses mediasi dengan bantuan seorang Mediator Non Hakim yaitu Mesnawi, S.H. namun Mediator dalam laporannya kepada Majelis Hakim pada tanggal 8 Agustus 2024, telah menyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Eksepsi Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan absolut yang pada pokoknya Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang mengadili perkara a quo karena yang berwenang adalah Pengdilan Negeri Mataram karena seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan dalam replik yang pada pokoknya perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang karena maksud dari gugatan para pengugat yaitu tentang gugatan waris atas obyek sengketa yang ditinggalkan oleh almarhum bapak dari para penggugat dan kakek dari para tergugat;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan pengertian eksepsi kompetensi absolut adalah penyangkalan atas tidak adanya kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa kewenangan peradilan agama diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syaria'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan waris yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pewaris beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, dengan demikian Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi *prosessuil* mengenai Gugatan Penggugat Salah Pihak karena ada pihak yang tidak ditarik yaitu masyarakat yang menyewa obyek tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi itu hanyalah bantahan terhadap pemenuhan syarat formil dari gugatan, maka bantahan-bantahan yang telah masuk kedalam pokok perkara tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi *prosessuil* tersebut, dan setelah mencermati uraian surat gugatan, jawaban, replik dan duplik dari Para Pihak, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Para Penggugat hanya menarik Para Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang pihak, karena Masyarakat yang menyewa tidak memiliki hubungan kewarisan dengan Pewaris dan bukan Pihak yang menguasai obyek sengketa sehingga hanya sebagai penyewa obyek sehingga tidak diharuskan untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat patut untuk ditolak;

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi *prosessuil* mengenai Gugatan Penggugat Kabur karena ada perbedaan dalil terkait batas-batas tanah sengketa yang telah diajukan di PN Mataram;

Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi itu hanyalah bantahan terhadap pemenuhan syarat formil dari gugatan, maka bantahan-bantahan yang telah masuk kedalam pokok perkara tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi *prosessuil* tersebut, dan setelah mencermati uraian surat gugatan, jawaban, replik dan duplik dari Para Pihak, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah cukup jelas menyebutkan obyek sengketa dalam posita gugatan angka 3, karena sudah menguraikan letak, luas dan batas-batas obyek sengketa, sehingga eksepsi Para Tergugat terkait gugatan Para Penggugat kabur karena ada perbedaan dalil terkait batas-batas tanah sengketa yang telah diajukan di PN Mataram tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan formalitas surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menemukan beberapa kekurangan dalam surat gugatan Para Penggugat yang berakibat surat gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo* sampai tahap jawab jinawab;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas *ijbari* yaitu bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada Ahli Warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris atau Ahli Waris, sehingga pada saat seseorang meninggal dunia, kekerabatan (atas pertalian darah, pertalian perkawinan) langsung menjadi Ahli Waris, karena tidak ada hak bagi kekerabatan tersebut untuk menolak sebagai Ahli Waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai Ahli Waris atau menerima sebagai Ahli Waris;

Menimbang, bahwa beberapa kekurangan yang ditemukan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam perkara *aquo* merupakan gugatan waris bertingkat, sehingga Para Penggugat dalam posita dan petitumnya harus menjelaskan secara kronologis dan jelas hal-hal sebagai berikut:

- H. M. Sidik (Pewaris) meninggal dunia pada 27 Oktober 1997 dalam keadaan beragama Islam dan yang termasuk ahli warisnya adalah
 - INAQ HABIBAH Alias SAIBAH (istri(karena meninggal tahun 2012));
 - H. M. Talhah (anak (karena meninggal tahun 2022));
 - MUSTAJA, AH BIN H.M SIDIK (anak);
 - H. ABDUL KHALID BIN H.M SIDIK, (anak);
 - BAHRAIN alias BAKHRAIN BIN H.M SIDIK (anak);
 - SITI ROHANA BINTI H.M SIDIK (anak);
- INAQ HABIBAH Alias SAIBAH (Pewaris) meninggal dunia pada 2012 dalam keadaan beragama Islam dan yang termasuk ahli warisnya adalah
 - Suami INAQ HABIBAH Alias SAIBAH (Pewaris) apabila setelah meninggalnya H. M. Sidik menikah lagi dan anak-anaknya (apabila ada)
 - Bapak apabila INAQ HABIBAH Alias SAIBAH (Pewaris) meninggal lebih dulu, namun jika Bapak INAQ HABIBAH Alias SAIBAH (Pewaris) meninggal lebih dulu, maka harus dijelaskan di posita,
 - Ibu apabila INAQ HABIBAH Alias SAIBAH (Pewaris) meninggal lebih dulu, namun jika Ibu INAQ HABIBAH Alias SAIBAH (Pewaris) meninggal lebih dulu, maka harus dijelaskan di posita,
 - MUSTAJA, AH BIN H.M SIDIK (anak);
 - H. ABDUL KHALID BIN H.M SIDIK, (anak);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHRAIN alias BAKHRAIN BIN H.M SIDIK (anak);
- SITI ROHANA BINTI H.M SIDIK (anak);
- H. M. Talhah (Pewaris) meninggal dunia pada 2022 dalam keadaan beragama Islam dan yang termasuk ahli warisnya adalah:
 - HJ. AMARI (istri)
 - BUSYAIRI BIN H.M.TALHAH (anak)
 - HAMDI BIN H.M.TALHAH (anak)
 - MA,AL HAYAT BINTI H.M.TALHAH (anak)

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskan secara rinci oleh Para Penggugat terkait kronologis diatas menjadikan gugatan Para Penggugat kabur, bahkan apabila ada ahli waris dari INAQ HABIBAH Alias SAIBAH yang tidak dimasukkan menjadi pihak dapat menyebabkan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, sebagaimana yang disebutkan dalam Rumusan Kamar Agama dalam SEMA No.1 Tahun 2017;

Kedua, kedudukan Para Tergugat dalam perkara *a quo* bukan merupakan ahli waris pengganti, karena H. M. Sidik meninggal lebih dulu daripada H. M. Talhah, sehingga kedudukan Para Tergugat adalah sebagai ahli waris langsung dari H. M. Talhah;

Ketiga, Para Penggugat dalam petitumnya tidak meminta obyek sengketa adalah harta peninggalan atau harta warisan dari Pewaris yang belum dibagi waris, padahal ada 3 unsur penting dalam perkara gugatan waris yaitu: adanya Pewaris, adanya Ahli Waris dan adanya harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil lain yang belum dipertimbangkan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., sudah selayaknya Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Amar Putusan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1446 Hijriah. Oleh kami Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Kunthi Mitasari, S.H.I. serta Ahmad Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Kadir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Penggugat atau Kuasanya dan Para Tergugat atau Kuasanya secara elektronik, dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

TTD

Salman Al Farisi, S.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdul Kadir, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp	90.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	304.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
		Jumlah	: Rp 479.000,00

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.GM